



PANDUAN TEKNIS

TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL PROGRAM PANGAN DAN HILIRISASI KOMODITAS KELAPA SAWIT, KAKAO, DAN KELAPA



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN

**Gedung Surachman Tjokrodisurjo, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110**

www.bpdp.or.id

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Program Pangan dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan yang dikembangkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemanfaatan komoditas kelapa sawit, kakao dan kelapa beserta produk turunannya agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan berbasis komoditas perkebunan, memperluas pemanfaatan produk turunan, mendorong tumbuhnya industri hilir, serta meningkatkan daya saing produk perkebunan Indonesia.

Dalam rangka mendukung pengembangan kelapa sawit, kakao dan kelapa yang berkelanjutan, BPDP melaksanakan dukungan pendanaan terhadap program pangan dan hilirisasi, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengolahan lanjutan, diversifikasi produk, standardisasi, sertifikasi, penguatan rantai pasok, akses pasar, pendampingan usaha, dan komersialisasi produk. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjembatani hasil riset, inovasi, teknologi, dan kebutuhan industri sehingga dapat diterapkan secara nyata oleh pelaku usaha, koperasi, UMKM, lembaga penelitian, perguruan tinggi, masyarakat, pekebun, dan pemangku kepentingan lainnya.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam Program Pangan dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan, termasuk pengusul, calon penerima pendanaan, penerima pendanaan, Komite Program Pangan dan Hilirisasi, dan unit kerja BPDP. Melalui panduan ini, diharapkan proses pengajuan proposal dapat dilakukan secara tertib, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menghasilkan usulan kegiatan yang selaras dengan tujuan program.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan panduan ini. Panduan Teknis ini akan terus disempurnakan sesuai kebutuhan pelaksanaan program, perkembangan kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir
Mohammad Alfansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Dasar Hukum	5
1.4. Definisi dan Istilah	6
BAB II KETENTUAN UMUM PROGRAM PANGAN DAN HILIRISASI	7
2.1. Program Pangan dan Hilirisasi.....	7
2.2. Persyaratan.....	7
2.3. Prinsip Dukungan Pendanaan	8
2.4. Komponen Biaya yang Dapat Didanai	8
2.5. Ketentuan Standar Biaya.....	8
BAB III MEKANISME.....	9
3.1 Alur Proses Mekanisme Inisiatif.....	9
3.2 Alur Proses Mekanisme Seleksi Terbuka	9
BAB IV SISTEMATIKA DAN FORMAT PROPOSAL	11
4.1 Sistematika Proposal Mekanisme Inisiatif dan Seleksi Terbuka	11
4.2 Bobot Penilaian Proposal.....	14
BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	15
5.1 Monitoring dan Evaluasi Program Pangan dan Hilirisasi.....	15
5.2 Pelaporan	15
BAB VI PENUTUP.....	16
DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN	17
Lampiran 1 Surat Permohonan Dukungan Dana.....	17
Lampiran 2. Profil Lembaga Pengusul dan Lembaga Pelaksana Kegiatan (Mitra).....	18
Lampiran 3. Profil Ketua Pelaksana Kegiatan	20
Lampiran 4. Pakta Integritas	21
Lampiran 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	22
Lampiran 6. Format Halaman Judul Proposal	23
Lampiran 7. Lembar Pengesahan	24
Lampiran 8. Format Rencana Anggaran Biaya	25
Lampiran 9. Timeline Kegiatan	26
Lampiran 10. Format Surat Komitmen Mitra Hilirisasi.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan memiliki peran penting dan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menegaskan bahwa perkebunan mencakup kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan demikian, pembangunan perkebunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi bahan baku, tetapi juga pada penguatan pengolahan, peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, dan pemanfaatan komoditas perkebunan secara berkelanjutan.

Kelapa sawit, kakao, dan kelapa merupakan tiga komoditas perkebunan strategis yang berperan sebagai sumber devisa serta memiliki potensi pengembangan dari sektor hulu hingga hilir. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia mengenai hilirisasi, pengembangan industri hilir ketiga komoditas tersebut perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan perkebunan.

Inovasi, teknologi pengolahan, formulasi produk, rekayasa proses, dan model bisnis perlu ditindaklanjuti agar dapat dikembangkan pada skala industri di dalam negeri. Pengembangan tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan industri, kebutuhan pangan, rantai pasok bahan baku, standardisasi mutu, sertifikasi, pengemasan, akses pasar, dan komersialisasi. Dalam konteks tersebut, Program Pangan dan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan menjadi sarana untuk mempertemukan potensi komoditas perkebunan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan industri.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) merupakan badan yang didirikan sebagai perwujudan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang bertugas melakukan penghimpunan dana untuk mendorong pengembangan perkebunan. Pada tahun 2024, BPDP diberikan tambahan mandat untuk mengelola dana kakao dan kelapa. Salah satu penggunaan dana yang dihimpun tersebut adalah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan hilirisasi Komoditas Perkebunan.

Program Pangan diarahkan untuk mendorong pemanfaatan kelapa sawit, kakao, kelapa, dan/atau produk turunannya sebagai sumber pangan, bahan pendukung pangan, ingredien pangan, pangan fungsional, produk olahan, maupun bentuk pemanfaatan lain yang aman, bermutu, memiliki nilai tambah, dan relevan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pangan, memperluas ragam produk pangan berbasis perkebunan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan diarahkan untuk menghasilkan produk baru, meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan produk turunannya, memperluas pemanfaatan hasil samping, memperkuat industri hilir, dan mendorong penciptaan pasar baru. Program Hilirisasi juga mencakup dukungan terhadap pengolahan lanjutan, pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, diversifikasi produk, penerapan teknologi, standardisasi, sertifikasi, penguatan rantai pasok, akses pasar, dan pendampingan usaha.

Dukungan pendanaan Program Pangan dan Program Hilirisasi diharapkan menjadi instrumen BPDP untuk mempercepat transformasi komoditas perkebunan dari bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara hasil penelitian dan pengembangan dengan penerapan di lapangan, antara inovasi dengan industri, serta antara potensi komoditas dengan kebutuhan pasar dan masyarakat.

Agar dukungan pendanaan dapat diberikan secara tepat sasaran, proposal yang diajukan kepada BPDP perlu disusun secara sistematis, substansial, aplikatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proposal harus mampu menjelaskan permasalahan atau peluang yang akan dijawab, komoditas yang digunakan, bentuk kegiatan yang diusulkan, produk atau luaran yang dihasilkan, rencana penggunaan dana, manfaat ekonomi, potensi pasar, keberlanjutan usaha, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan.

Panduan Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pengusul, calon penerima pendanaan, penerima pendanaan, Komite Program Pangan dan Hilirisasi, dan unit kerja BPDP dalam memahami substansi program serta menyiapkan proposal Program Pangan dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan. Panduan ini diharapkan dapat memperjelas arah program, meningkatkan kualitas proposal, dan memastikan kegiatan yang didukung memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kelapa sawit, kakao, dan kelapa secara berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Panduan Teknis ini mengatur tata cara pengajuan proposal melalui Mekanisme Inisiatif dan Mekanisme Seleksi Terbuka. Secara khusus, Panduan Teknis ini dimaksudkan untuk menjelaskan standar minimum penyusunan proposal, kelengkapan dokumen, alur pengajuan, tata cara pemeriksaan dan penilaian, serta kewajiban yang harus dipenuhi setelah proposal ditetapkan memperoleh dukungan pendanaan.

Panduan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan mengenai arah, cakupan, dan substansi Program Pangan dan Program Hilirisasi yang dapat memperoleh dukungan pendanaan BPDP;
2. Mendorong pengajuan proposal yang memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pemenuhan pangan, penguatan industri hilir, peningkatan nilai tambah, dan keberlanjutan usaha;
3. Memperjelas standar penyusunan proposal, termasuk latar belakang, tujuan, keluaran, rencana proses, Rencana Anggaran Biaya, analisis manfaat ekonomi, potensi pasar, risiko, dan keberlanjutan;
4. Memberikan panduan mengenai persyaratan pengusul dan calon penerima pendanaan sesuai karakteristik Mekanisme Inisiatif dan Mekanisme Seleksi Terbuka;
5. Menjadi acuan dalam pemeriksaan administratif, penilaian substantif, presentasi, rekomendasi, dan penetapan penerima pendanaan;
6. Memberikan pedoman mengenai pencairan dana, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
7. Mendorong terbentuknya kegiatan pangan dan hilirisasi yang menghasilkan produk, proses, model usaha, dan kemitraan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan;
8. Mendukung dan mendorong pemanfaatan hasil riset, inovasi, teknologi, dan model bisnis yang relevan yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha serta industri agar dapat diimplementasikan secara nyata melalui program pangan dan hilirisasi.

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan;

-
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDP;
 - e. Peraturan Direktur Utama BPDP Nomor PER-8/BPDP/2026 tentang Tata Cara Dukungan Pendanaan Program Pangan dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan.

1.4. Definisi dan Istilah

Komite Pengarah	Komite yang beranggotakan menteri-menteri dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan
Komite Pangan dan Hilirisasi	Komite yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk mendukung pelaksanaan Program Pangan dan Program Hilirisasi
Proposal	Dokumen permohonan Dukungan Dana Program Pangan dan Hilirisasi
Pengusul	Pihak yang mengajukan permohonan Dukungan Dana kepada BPDP
Penerima Pendanaan	Pihak yang ditetapkan Direktur Utama sebagai pelaksana Program Pangan dan Hilirisasi
PKS	Perjanjian Kerja Sama antara BPDP dan Penerima Pendanaan
SPTJM	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Mekanisme Inisiatif	Pengajuan Proposal yang dilakukan oleh pihak internal BPDP atau pihak eksternal yaitu Kementerian/Lembaga Negara di bawah koordinasi Komite Pengarah
Mekanisme Seleksi Terbuka	Pengajuan Proposal yang dilakukan oleh Pengusul pada periode yang ditentukan melalui pengumuman resmi dari BPDP
Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	Tingkat kematangan atau kesiapan suatu teknologi untuk diterapkan pada kondisi operasional nyata.

BAB II KETENTUAN UMUM PROGRAM PANGAN DAN HILIRISASI

2.1. Program Pangan dan Hilirisasi

Dukungan Pendanaan diarahkan untuk memperkuat rantai nilai komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa dari bahan baku sampai produk akhir. Kegiatan harus menunjukkan kebutuhan nyata, kesiapan pelaksanaan, manfaat ekonomi, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan operasi, dan dampak positif bagi sektor perkebunan. Dukungan pendanaan Program Pangan dan Hilirisasi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan nilai tambah komoditas Perkebunan;
- b. Memperkuat struktur industri hilir; dan
- c. Meningkatkan daya saing produk turunan komoditas Perkebunan.

2.2. Persyaratan

Persyaratan Umum :

1. Memiliki legalitas, identitas perpajakan, dan perizinan yang relevan sesuai bentuk kelembagaan dan kegiatan;
2. Memiliki pengalaman, personel, tata kelola, kemampuan keuangan, dan sumber daya yang memadai;
3. Tidak sedang dalam sengketa atau kondisi hukum yang secara material menghambat pelaksanaan;
4. Tidak masuk daftar hitam atau dikenai sanksi yang menghalangi penerimaan dana, apabila ketentuan tersebut berlaku;
5. Memiliki penguasaan atau akses yang sah terhadap lokasi, bahan baku, teknologi, sarana, data, dan mitra yang dibutuhkan. Akses tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen, kerja sama, surat izin penggunaan dari pemilik atau pengelola, komitmen pasokan, lisensi, atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai karakter kegiatan. Lokasi tidak harus dimiliki oleh pengusul sepanjang hak aksesnya jelas dan berlaku paling sedikit selama periode pelaksanaan kegiatan;
6. Menyampaikan pakta integritas dan pernyataan tidak terdapat pendanaan ganda dan benturan kepentingan; serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan.

Persyaratan Khusus :

1. Dukungan pendanaan Program Pangan dan Hilirisasi mencakup bidang dan prioritas yang selaras dengan prioritas riset BPDP, RIPIN, dan RPJMN.
2. Diutamakan untuk usulan berbasis inovasi atau teknologi yang sudah mempunyai Tingkat Kesiapterapan Teknologi minimal 7.
3. Telah mempunyai Prastudi Kelayakan dan Business Model Canvas
4. Mempunyai Mitra Hilirisasi.

2.3. Prinsip Dukungan Pendanaan

No.	Prinsip	Uraian
1	Transparan	Proses pengajuan, pemeriksaan, penilaian, penetapan, pencairan, pelaporan, dan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan.
2	Profesional	Setiap tahapan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
3	Akuntabel	Setiap keputusan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, keuangan, dan hukum.
4	Bertanggung jawab	Pengusul, pemohon, penerima pendanaan, dan pihak terkait wajib melaksanakan kegiatan sesuai proposal, perjanjian, dan ketentuan.
5	Berorientasi manfaat ekonomi dan keberlanjutan	Kegiatan harus memiliki potensi manfaat ekonomi, nilai tambah, akses pasar, keberlanjutan usaha, dan dampak positif bagi sektor perkebunan.
6	Tepat sasaran	Dukungan dana diberikan kepada kegiatan dan penerima pendanaan yang sesuai dengan tujuan Program Pangan dan Hilirisasi.

2.4. Komponen Biaya yang Dapat Didanai

Komponen alokasi dana Program Pangan dan Hilirisasi yang dapat didanai adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Uraian/Contoh
1	Biaya tenaga kerja/upah/gaji	Honorarium atau pembayaran kepada personel yang terlibat langsung dalam kegiatan
2	Biaya pembangunan dan operasional industri	- Pembangunan, fasilitas industri - Biaya bahan dan/atau peralatan - Biaya pengembangan produk dan kemasan - Biaya promosi dan pemasaran produk - Biaya sertifikasi produk dan/atau standardisasi - Termasuk biaya perjalanan dinas
3	Biaya pendampingan usaha dan/atau kelembagaan usaha	Biaya pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan kegiatan peningkatan kompetensi yang terkait langsung termasuk biaya perjalanan dinas

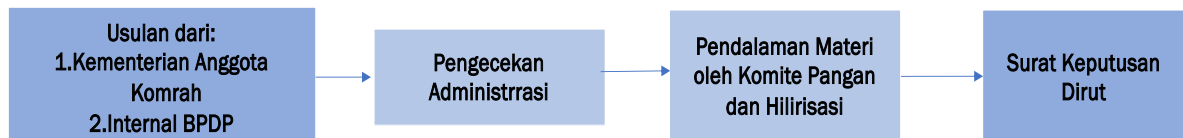
2.5. Ketentuan Standar Biaya

1. Standar biaya yang digunakan untuk komponen biaya gaji/upah maksimum 30% dan biaya perjalanan dinas berpedoman pada ketentuan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau standar biaya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
2. Biaya bahan, peralatan, dan jasa mengikuti harga pasar yang wajar dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung
3. Pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pada instansi atau satuan kerja penerima dukungan dana, atau ketentuan lain yang berlaku bagi penerima pendanaan.

BAB III MEKANISME

3.1 Alur Proses Mekanisme Inisiatif

Mekanisme Inisiatif ditujukan untuk usulan dari pihak internal BPDP dan kementerian/lembaga yang menjadi anggota Komite Pengarah BPDP. Pengajuan dapat dilakukan setiap waktu sesuai kebutuhan. Usulan disampaikan oleh pejabat setingkat pimpinan tinggi madya dengan menunjuk lembaga yang akan melaksanakan program. Berikut alur proses pengajuan usulan Program Pangan dan Hilirisasi:



Tahapan Mekanisme Inisiatif adalah sebagai berikut:

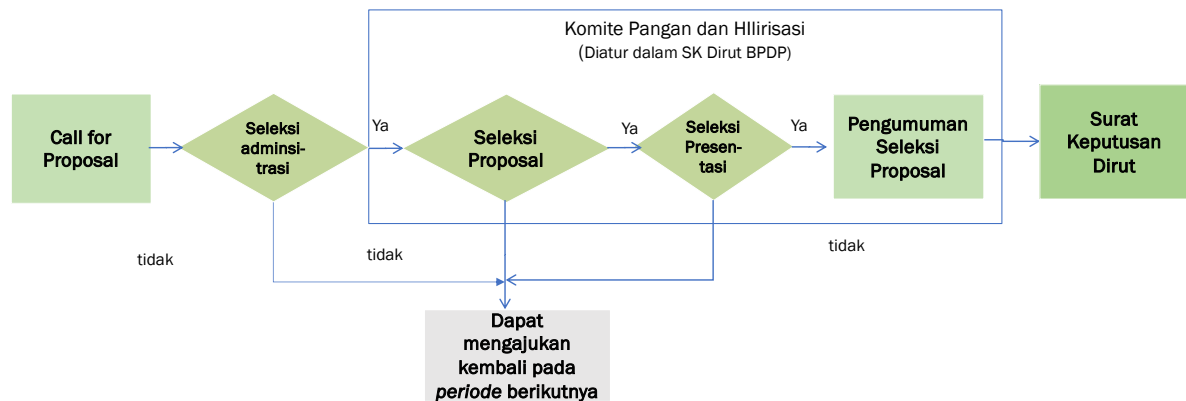
1. Pengusul menyampaikan proposal
Kementerian/lembaga atau direktorat di lingkungan BPDP menyampaikan usulan Program Pangan dan Hilirisasi kepada BPDP. Usulan dilengkapi dengan proposal dan dokumen pendukung sesuai ketentuan.
2. BPDP melakukan pengecekan administrasi
Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hilir melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, kesesuaian format proposal, kesesuaian ruang lingkup program, serta kewajaran awal rencana anggaran.
3. Komite melakukan pendalaman materi
Proposal yang telah lengkap disampaikan kepada Komite Pangan dan Hilirisasi untuk dilakukan penilaian substantif. Penilaian meliputi relevansi program, kelayakan teknis, manfaat ekonomi, nilai tambah, kewajaran anggaran, keberlanjutan, dan potensi implementasi.
4. Komite memberikan rekomendasi
Berdasarkan hasil pendalaman materi, Komite Pangan dan Hilirisasi memberikan rekomendasi berupa:
 - a. disetujui;
 - b. perlu pembetulan; atau
 - c. tidak direkomendasikan.
5. Direktur Utama menetapkan Keputusan
Proposal yang direkomendasikan untuk disetujui disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama.

3.2 Alur Proses Mekanisme Seleksi Terbuka

Mekanisme Seleksi Terbuka dilaksanakan pada periode yang ditentukan melalui pengumuman resmi BPDP berupa Call for Proposal Program Pangan dan Hilirisasi. Proposal dapat diajukan oleh :

1. Badan Usaha, termasuk Koperasi dan UMKM
2. Asosiasi / Organisasi Profesi di bidang Perkebunan
3. Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi

Alur proses pengajuan melalui Mekanisme Seleksi Terbuka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Tahapan Mekanisme Seleksi Terbuka adalah sebagai berikut:

- 1. BPDP mengumumkan Call for Proposal**
Direktur Utama mengumumkan pembukaan Seleksi Terbuka kepada calon pengusul sesuai tema dan ketentuan yang ditetapkan.
- 2. Pengusul menyampaikan proposal**
Pengusul menyampaikan proposal Program Pangan dan Hilirisasi kepada Direktur Utama, dilengkapi dengan dokumen persyaratan sesuai Panduan Teknis.
- 3. Seleksi Administratif**
Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hilir melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen, kesesuaian format proposal, serta kewajaran awal rencana anggaran.
- 4. Seleksi Substantif**
Proposal yang lolos administrasi disampaikan kepada Komite Pangan dan Hilirisasi untuk dinilai secara substantif, meliputi relevansi program, kelayakan, manfaat, nilai tambah, keberlanjutan, potensi implementasi, dan kewajaran anggaran.
- 5. Pengusul mengikuti seleksi presentasi**
Pengusul yang memenuhi batas penilaian substantif dapat diundang untuk mempresentasikan proposal di hadapan Komite Pangan dan Hilirisasi.
- 6. BPDP mengumumkan hasil seleksi proposal**
Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi Komite Pangan dan Hilirisasi. Proposal yang tidak lolos seleksi dapat diajukan kembali pada periode berikutnya sesuai ketentuan pengumuman.
- 7. Direktur Utama menetapkan penerima pendanaan**
Proposal yang direkomendasikan untuk disetujui disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama.

BAB IV SISTEMATIKA DAN FORMAT PROPOSAL

4.1 Sistematika Proposal Mekanisme Inisiatif dan Seleksi Terbuka

Ketentuan Umum :

- Proposal disusun secara sistematis, jelas, dan informatif;
- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Menggunakan font Arial ukuran 12, spasi 1,5, margin 2,5 cm (atas-bawah-kanan) dan 3 cm (kiri);
- Kertas ukuran A4;
- Dijilid rapi dengan sampul yang mencantumkan judul program, nama pengusul, dan tahun pengajuan;
- Disampaikan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy sesuai ketentuan pengumuman.

Proposal untuk Mekanisme Inisiatif dan Seleksi Terbuka paling sedikit memuat komponen berikut:

SURAT PERMOHONAN

Surat permohonan memuat identitas pemohon, ringkasan program, nilai dana yang dimohonkan, dan pernyataan pertanggungjawaban (Lampiran 1).

HALAMAN SAMPUL

Memuat judul program, nama pengusul/lembaga, logo lembaga, tahun pengajuan, dan mekanisme pengajuan (Inisiatif/Seleksi Terbuka) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

LEMBAR PENGESAHAN

Lembar pengesahan memuat ringkasan identitas program, pengusul, produk/keluaran, lokasi, dan nilai dukungan dana yang dimohonkan sebagai bentuk pengesahan proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEGIATAN

Uraikan secara sistematis:

- Permasalahan atau peluang yang melatarbelakangi usulan program;
- Keterkaitan usulan program dengan pengembangan komoditas perkebunan (kelapa sawit/kakao/kelapa);
- Keselarasannya dengan kebijakan nasional, Program Pangan atau Program Hilirisasi, serta Peta Jalan Pangan dan Hilirisasi;
- Untuk usulan berbasis inovasi atau teknologi, uraian posisi TKT, rekam jejak peta jalan teknologi, dan status kekayaan intelektual;
- Peta posisi usulan dalam rantai nilai dan ekosistem, termasuk keterhubungan dengan inovasi lain, kesenjangan yang diisi, potensi replikasi, dan pencegahan duplikasi;
- Tujuan spesifik yang ingin dicapai dari program yang diusulkan;

-
- g. Manfaat yang diharapkan bagi Industri Perkebunan, masyarakat, dan ketahanan pangan nasional.

BAB II DESKRIPSI HASIL AKHIR (OUTPUT)

Deskripsi keluaran kegiatan, spesifikasi teknis, dan keterkaitannya dengan peta jalan pengembangan.

Uraikan secara jelas:

- a. Output utama yang akan dihasilkan dari program (produk, teknologi, model bisnis, dll.);
- b. Spesifikasi teknis output yang terukur dan dapat diverifikasi;
- c. Milestone atau tonggak capaian selama pelaksanaan program;
- d. Indikator keberhasilan program yang objektif dan terukur.

BAB III ANALISIS KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PROSES PENGOLAHAN / PENGEMBANGAN PRODUK

Uraikan secara jelas:

- a. Ketersediaan dan pasokan bahan baku;
- b. Proses produksi/pengolahan/pengembangan secara rinci (dilengkapi diagram alur jika ada);
- c. Teknologi yang digunakan dan justifikasi pemilihannya;
- d. Neraca Massa Pengolahan

BAB IV ANALISIS MANFAAT EKONOMI DAN NILAI TAMBAH

Uraikan secara jelas:

- a. Perhitungan nilai tambah yang dihasilkan dari program (sebelum vs. sesudah);
- b. Perhitungan nilai tambah, biaya produksi, produktivitas, efisiensi, pendapatan, omzet, margin, atau penghematan;
- c. Dampak ekonomi bagi pelaku usaha, masyarakat sekitar, penyerapan tenaga kerja dan ketahanan pangan dan/atau peningkatan ekspor;
- d. Analisis risiko dan rencana mitigasi.
- e. *Feasibility Study/Business Model Canvas*

BAB V ANALISIS POTENSI PASAR DAN STRATEGI PEMASARAN

Uraikan secara jelas:

- a. Analisis pasar (segmen pasar, kompetitor, tren permintaan);
- b. Validasi pasar, bukti minat, komitmen pembeli/offtaker, atau jalur pemanfaatan nonkomersial;
- c. Strategi pemasaran produk (pricing, distribusi, branding);
- d. Target pasar (lokal, nasional, ekspor);
- e. Proyeksi penjualan 3-5 tahun ke depan.
- f. *Market Readiness Level*
- g. Risiko pasar, regulasi, penerimaan pengguna, dan mitigasi

BAB VI KAJIAN RISIKO LINGKUNGAN

Uraikan secara jelas:

- a. Dampak Pengembangan Industri bagi Lingkungan;

- b. Rencana pencegahan, pengelolaan, pemantauan, pemanfaatan hasil samping, keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. indikator keberlanjutan serta penanggung jawab pengelolaan.

BAB VII RENCANA KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN DANA

Memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sistematis (*Lampiran 8*):

- a. Rincian per komponen biaya (sesuai ketentuan);
- b. Justifikasi kebutuhan setiap komponen biaya;
- c. Sumber dana lain (jika ada sharing pembiayaan);
- d. Jadwal penggunaan dana per tahap/periode.
- e. ketentuan pajak serta biaya operasi setelah program.

BAB VIII ANALISIS IMBAL HASIL

Bagian ini paling sedikit memuat:

- a. Bentuk manfaat finansial/non finansial bagi BPDP, seperti bagi hasil, royalti, pengembalian, atau bentuk sah lain apabila diterapkan;
- b. Proyeksi imbal hasil per tahun;

CATATAN

Apabila program tidak menghasilkan keuntungan usaha secara langsung, uraikan manfaat lain yang dapat diterima BPDP (misalnya: hasil pengembangan, data, teknologi, dll.).

BAB IX RENCANA PELAKSANAAN DAN TIMELINE

Memuat (*Lampiran 9*) :

- a. Struktur organisasi pelaksana program;
- b. Rincian tugas dan tanggung jawab personel inti;
- c. Timeline pelaksanaan program dalam bentuk bagan Gantt atau tabel;
- d. Pentahapan kegiatan yang jelas dengan target capaian per tahap.

LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG PROPOSAL

Memuat :

- a. Profil Pengusul
- b. Profil Lembaga Pelaksana Kegiatan dan Mitra Hilirisasi;
- c. Profil Ketua Pelaksana Kegiatan
- d. Pakta Integritas (*Lampiran 4*);
- e. Dokumen legalitas lembaga pengusul dan/atau calon pelaksana kegiatan;
 - dokumen legalitas dan perizinan sesuai bentuk lembaga dan kegiatan
 - bukti penguasaan atau akses lokasi, bahan baku, teknologi, mesin, data, dan kekayaan intelektual
 - surat komitmen Mitra, calon pembeli, pemasok, penyedia teknologi
 - penawaran atau referensi harga, desain, spesifikasi, gambar, perhitungan kapasitas, dan dokumen teknis
- f. Dokumen pendukung proposal lainnya.
 - Dapat berupa hasil uji, sertifikat, izin edar, studi pasar, studi kelayakan, atau bukti kesiapan lain
 - Dapat berupa laporan keuangan paling sedikit 1 tahun terakhir

- Dan dokumen pendukung lainnya.

4.2 Bobot Penilaian Proposal

Penilaian substansi proposal yang dilakukan oleh Komite Pangan dan Hilirisasi mencakup 4 aspek dengan bobot sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot
1	Relevansi Program	Kesesuaian dengan Program Pangan/Hilirisasi dan Komoditas Prioritas (BPDP, RIPIN, RPJMN)	10%
2	Kelayakan Teknis	Kejelasan proses, teknologi, bahan baku, lokasi, kajian risiko lingkungan, dan output	25%
3	Manfaat Ekonomi, Nilai Tambah, dan Daya Saing	▪ Kejelasan target pasar, strategi pemasaran, dan daya saing produk ▪ Potensi peningkatan nilai jual, pendapatan, efisiensi, dan dampak ekonomi ▪ Rencana operasional pasca pendanaan, model bisnis/FS, dan kapasitas kelembagaan ▪ Ekspektasi kinerja keuangan 5 tahun ke depan (NPV, IRR, PBP)	50%
4	Kelengkapan dan Kesiapan	Kesiapan SDM, sarana, dan mitra	15%
Total			100%

Untuk setiap aspek akan diberikan penilaian oleh Komite Pangan dan Hilirisasi dengan skala 1-5.

1 = sangat kurang

2 = kurang

3 = cukup

4 = baik

5 = sangat baik

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Monitoring dan Evaluasi Program Pangan dan Hilirisasi

Direktur dan Komite Program Pangan dan Hilirisasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dukungan Dana paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui :

- Kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan;
- Pertemuan dengan Penerima Pendanaan untuk pemaparan capaian dan kendala;
- Pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan ketertiban administrasi keuangan.

5.2 Pelaporan

5.2.1 Laporan Kemajuan (Progress Report)

Disampaikan sesuai tahapan pembayaran, memuat:

- Deskripsi capaian kegiatan per tahap;
- Perbandingan rencana dan realisasi kegiatan;
- Realisasi penggunaan dana;
- Kendala yang dihadapi dan langkah penyelesaian;
- Dokumentasi kegiatan, antara lain foto dan data pendukung.

5.2.2 Laporan Akhir

Disampaikan setelah berakhirnya program, memuat:

✓	ISI LAPORAN AKHIR	Keterangan
☐	Hasil/output Program Pangan dan Hilirisasi secara lengkap	
☐	Laporan penggunaan dana (Rekapitulasi Penggunaan Dana)	
☐	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani Ketua/Pimpinan Penerima Pendanaan	
☐	Dokumentasi kegiatan (foto, video, data produk, dll.)	
☐	Lembar pengesahan yang ditandatangani Penerima Pendanaan	
☐	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (jika ada)	

BAB VI PENUTUP

Panduan Teknis ini menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam pengajuan dan pelaksanaan Program Pangan dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan melalui Mekanisme Inisiatif dan Mekanisme Seleksi Terbuka. Setiap pihak wajib menjaga integritas, memenuhi kewenangan dan tanggung jawab, menggunakan dana secara tepat sasaran, serta memastikan keluaran dan manfaat dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang belum diatur atau memerlukan pengaturan lebih rinci dapat ditetapkan dalam pengumuman, kerangka acuan, keputusan, PKS, atau ketentuan lain yang diterbitkan BPDP sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pertentangan antara Panduan Teknis ini dan peraturan yang lebih tinggi atau kebijakan BPDP yang ditetapkan kemudian, berlaku ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi atau yang lebih baru. Perubahan Panduan Teknis diumumkan melalui media resmi BPDP dan berlaku sesuai ketentuan penetapannya. Panduan Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

— o O o —

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN

Lampiran 1 Surat Permohonan Dukungan Dana

[KOP SURAT PENGUSUL]

....., 20.....

Nomor :/...../...../20.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Dukungan Dana Program Pangan dan Hilirisasi

Kepada Yth.

Direktur Utama

Badan Pengelola Dana Perkebunan

di — Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga :

Alamat :

Telepon/Email :

Dengan ini mengajukan permohonan Dukungan Dana Program Pangan dan Hilirisasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk kegiatan:

Judul Program :

Komoditas :

Lokasi Kegiatan :

Jangka Waktu :

Total Dana Diajukan : Rp

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Proposal dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang kami sampaikan adalah benar dan kami bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Lembaga]

Meterai Rp10.000

.....

[Nama Lengkap Pimpinan]

[Jabatan]

Lampiran 2. Profil Lembaga Pengusul dan Lembaga Pelaksana Kegiatan (Mitra)

A. Identitas Lembaga

Nama Resmi	[sesuai akta/SK]
Bentuk Lembaga	[K/L/unit BPDP/PT/koperasi/UMKM/asosiasi/lemlit/ perguruan tinggi/lainnya]
Alamat Kantor	[alamat lengkap]
Alamat Lokasi Kegiatan	[alamat lengkap]
Telepon dan Email	[kontak resmi]
Situs/Media	[jika ada]
Nama Pimpinan	[nama dan jabatan]
Narahubung	[nama, jabatan, telepon, email]

B. Legalitas dan Tata Kelola

Dokumen/Informasi	Nomor dan Tanggal	Masa Berlaku/Keterangan
Akta/SK pendirian dan perubahan terakhir		
Pengesahan/registrasi lembaga		
NPWP		
NIB/perizinan berusaha		
Izin teknis/lingkungan/produk		
Struktur organisasi dan penanggung jawab		
Rekening lembaga		Disampaikan pada tahap yang ditentukan

C. Kapasitas dan Pengalaman

Bidang Kegiatan Utama	[uraian singkat]
Komoditas dan Produk	[uraian]
Fasilitas yang Dimiliki	[lokasi, kapasitas, status]
Jumlah dan Kompetensi SDM	[uraian]
Kapasitas Keuangan	[ringkasan aset, omzet/anggaran, modal kerja]
Sistem Tata Kelola	[pengadaan, keuangan, mutu, risiko, audit]

Kemitraan Utama	[pemasok, pembeli, teknologi, lembaga pendukung]
------------------------	--

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Pemberi Dana/Mitra	Nilai	Hasil/Status
1					
2					
3					
4					

Lampirkan struktur organisasi, visi dan misi, legalitas, laporan keuangan, foto fasilitas, daftar aset utama, bukti pengalaman, dan dokumen relevan lainnya.

Lampiran 3. Profil Ketua Pelaksana Kegiatan

A. Identitas

Nama Lengkap dan Gelar	[nama]
NIK/NIP/NIDN/Identitas	[sesuai ketentuan]
Jabatan	[jabatan pada lembaga]
Unit Kerja	[nama unit]
Alamat	[alamat]
Telepon dan Email	[kontak]

B. Pendidikan dan Kompetensi

Jenjang/Sertifikasi	Institusi/Penerbit	Bidang	Tahun

C. Pengalaman Relevan

No.	Tahun	Kegiatan/Proyek	Peran	Hasil/Pencapaian
1				
2				
3				
4				

D. Pernyataan

Saya menyatakan data di atas benar dan saya bersedia memimpin pelaksanaan kegiatan, memenuhi target, menyediakan waktu yang cukup, menjaga integritas, serta bertanggung jawab sesuai Panduan Teknis, proposal final, keputusan, dan PKS.

Ketua Pelaksana

Pimpinan Lembaga

[Nama jelas]

[Nama jelas]

Lampiran 4. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

PROGRAM PANGAN DAN HILIRISASI BPDP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pengajuan dan pelaksanaan Program Pangan dan Hilirisasi, saya akan:

1. Bertindak secara jujur, transparan, dan profesional dalam seluruh proses pengajuan dan pelaksanaan program;
2. Tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk apapun;
3. Tidak memberikan dan/atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
4. Tidak melakukan pemalsuan dokumen atau informasi dalam pengajuan proposal maupun pelaporan;
5. Menggunakan Dukungan Dana yang diterima sesuai dengan proposal dan perjanjian yang telah disepakati;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan program secara jujur, lengkap, dan tepat waktu;
7. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melanggar pernyataan ini.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 20.....

Meterai Rp10.000

.....

[Nama Lengkap]

[Jabatan], [Nama Lembaga]

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGUNAAN DUKUNGAN DANA PROGRAM PANGAN DAN HILIRISASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :

selaku Penerima Dukungan Dana Program Pangan dan Hilirisasi berdasarkan:

Judul Program :
Jumlah Dana : Rp

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dukungan Dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan Proposal dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani;
2. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan kepada BPDP;
3. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan atas penggunaan Dukungan Dana, saya bersedia mengembalikan dana tersebut kepada BPDP serta menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 20.....

Meterai Rp10.000

.....

[Nama Lengkap]

[Jabatan], [Nama Lembaga]

Lampiran 6. Format Halaman Judul Proposal

**PROPOSAL
DUKUNGAN PENDANAAN PROGRAM PANGAN DAN
HILIRISASI**

Judul Kegiatan

.....

Mekanisme Pengajuan: [Inisiatif/Seleksi Terbuka]

Pengusul

.....

Lembaga/Instansi

.....

Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kementerian Keuangan
Tahun

Lampiran 7. Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Program :
2. Nama Lembaga Pengusul :
3. Ketua Pengusul
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kontak : Hp/Email
4. Produk/Output yang Dihasilkan :
5. Lokasi Kegiatan :
6. Jangka Waktu :
7. Mitra :
8. Nilai Dukungan Dana yang Dimohonkan :

Kami mengesahkan proposal ini dan menyatakan siap memenuhi ketentuan Program Pangan dan Hilirisasi BPDP.

(Kota, Tanggal bulan tahun)

Ketua Pengusul
(tanda tangan)

Menyetujui,
Pimpinan Lembaga
(tanda tangan)

(nama jelas)

(nama jelas)

Lampiran 8. Format Rencana Anggaran Biaya

No.	Komponen Biaya	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Sumber Dana	Keterangan Referensi
1	Biaya tenaga kerja/upah/gaji							
2	Biaya pembangunan dan operasional industri							
3	Biaya pendampingan usaha dan/atau kelembagaan usaha							
4	Dst							
	Total							

Lampiran 9. Timeline Kegiatan

Tahun ke-1

No.	Tahapan Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Keterangan
1														
2														
3	dst													

Tahun ke- 2 dst

No.	Tahapan Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Keterangan
1														
2														
3	dst													

Lampiran 10. Format Surat Komitmen Mitra Hilirisasi

[KOP SURAT MITRA]

SURAT KOMITMEN MITRA HILIRISASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga/Badan Usaha :
Alamat :

dengan ini menyatakan kesediaan menjadi Mitra Hilirisasi dalam kegiatan berjudul "....." yang diusulkan oleh kepada BPDP.

Peran dan kontribusi kami meliputi:

1. Peran teknis/produksi/uji coba/adopsi/distribusi/pasar :
2. Kontribusi dana tunai: Rp
3. Kontribusi natura, fasilitas, data, bahan baku, atau personel beserta nilai :
4. Target, jadwal, dan penanggung jawab :
5. Komitmen pascapendanaan, operasi, pemeliharaan, pembelian, pemanfaatan, atau perluasan skala :

Kami menyatakan bahwa komitmen ini bersifat substantif, tidak menimbulkan pendanaan ganda, dan akan ditindaklanjuti dalam perjanjian sesuai ketentuan apabila usulan ditetapkan menerima Dukungan Dana.

....., 20.....
Pimpinan Mitra,

Meterai Rp10.000

.....
[Nama dan Jabatan]